



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/242/2025**

TENTANG

**PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020-2024
DALAM MODUL E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam system informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas informasi Pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada Modul e-Walidata SIPD-RI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

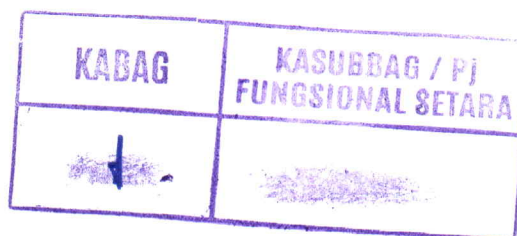
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);



17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 706);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 689);

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ hal: Implementasi SIPD, tanggal 6 Januari 2023;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda, hal: Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), tanggal 13 November 2023;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.5.4/4924/Bangda, hal: Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-2045 pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), bahwa masih terdapat Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
✓	

- belum melakukan pengisian pada Modul E-Walidata dan RPJPD Tahun 2025-2045, tanggal 10 Juli 2024;
4. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.5.1/1236/Bangda, hal: Evaluasi Pengisian Modul E-Walidata, E-Fasilitasi, Teknokratik RPJPM Tahun 2025-2045, dan RPJPD tahun 2025-2045 pada SIPD, tanggl 25 Februari 2025;
3. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/438/2024 tentang Penetapan Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM MODUL E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : Menetapkan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Berdasarkan hasil pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, maka dapat dilakukan penyebarluasan data.
- KETIGA : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Juni 2025



Tembusan:

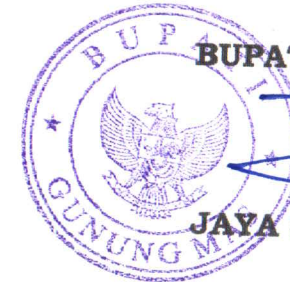
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 100.3.3.2/242/2025****TANGGAL : 30 Juni 2025****TENTANG : PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020-2024 DALAM MODUL E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.**

No	PERANGKAT DAERAH	Bidang Urusan	Jumlah DSSD yang digunakan	DSSD Terisi Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA	Pendidikan	495	495	495	495	495	495
		Kepemudaan dan Olahraga	23	23	21	23	23	23
2	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	268	190	268	266	267	268
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	536	478	478	479	536	536
		Perumahan dan Kawasan Pemukiman	170	170	170	170	140	170
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	189	108	98	102	98	115
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
6	DINAS SOSIAL	Sosial	112	112	112	112	112	112
7	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UMK	Tenaga Kerja	47	47	47	47	47	47
		Transmigrasi	60	60	60	60	60	60
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42	42	42	42	42	42
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan	40	41	41	41	41	41
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72	72	72	72	72	72

9	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pangan	55	21	21	21	21	21
		Kelautan dan Perikanan	127	42	42	42	43	42
10	SEKERTARIAT DAERAH	Pertanahan	131	51	74	74	74	74
		Sekretariat Daerah	118	96	95	96	96	96
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN	Lingkungan Hidup	250	165	144	123	165	245
		Kehutanan	9	9	9	9	9	9
		Perhubungan	240	235	235	235	235	235
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65	65	65	65	65	65
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	30	30	30	30	30
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Komunikasi dan Informatika	84	73	72	71	75	78
		Statistik	22	22	22	22	22	22
		Persandian	8	8	8	8	8	8
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal	26	26	26	26	26	26
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Kebudayaan	110	106	106	106	106	106
		Pariwisata	116	116	116	116	116	116
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perpustakaan	47	47	47	47	47	47
		Kearsipan	20	20	20	20	20	20
18	DINAS PERTANIAN	Pertanian	370	110	106	106	227	90
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perdagangan	61	50	50	50	50	61
		Perindustrian	47	46	46	46	46	46
20	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	50	50	50	50	50	50
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Perencanaan	59	58	58	58	58	58
		Penelitian dan Pengembangan	82	82	82	82	82	82
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan	15	15	15	15	15	15
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Keuangan	84	84	84	83	84	84

23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Kepegawaian	47	47	47	47	47	47
		Pendidikan dan Pelatihan	26	26	26	26	26	26
24	INSPEKTORAT	Inspektorat Daerah	16	16	16	16	16	16
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik	76	43	43	43	71	43
26	KECAMATAN	Kecamatan Administrasi	96	96	96	96	96	96
TOTAL			4.338	3662	3670	3645	3850	3840



BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG